



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 111 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

7. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
8. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
9. Profil Sosial, Ekonomi, Teknik, dan Kelembagaan yang selanjutnya disebut PSETK adalah analisis dan gambaran keadaan sosial-ekonomi, teknis, dan kelembagaan yang terdapat pada satu atau sebagian daerah irigasi dalam kurun waktu tertentu.
10. Kelompok Pemandu Lapangan yang selanjutnya disebut KPL adalah tenaga dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian, unsur pengairan/sumber daya air, dan unsur lain dari kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
11. Tenaga Pendamping Petani yang selanjutnya disebut TPM adalah tenaga untuk mendampingi masyarakat petani dan pengurus P3A/GP3A/IP3A yang mempunyai tugas pokok mendorong pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
12. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara perkumpulan petani pemakai air, petugas pemerintah provinsi dan kabupaten, dan jaringan irigasi lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
13. Pekasih adalah sebutan pelaksana teknis dalam kepengurusan P3A di Pulau Lombok yang mempunyai tugas mengatur dan mengawal pendistribusian air sampai ke petak tersier.
14. Malar adalah sebutan pelaksana teknis dalam kepengurusan P3A di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat yang mempunyai tugas mengatur dan mengawal pendistribusian air sampai ke petak tersier.
15. Punggawa adalah sebutan pelaksana teknis dalam kepengurusan P3A di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu yang mempunyai tugas mengatur dan mengawal pendistribusian air sampai ke petak tersier.
16. Pihak lain adalah unsur lain yang terkait irigasi di luar pemerintah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak lain dalam melakukan Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan meningkatkan kemampuan P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. partisipatif;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas; dan
 - d. berkesinambungan.
- (2) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui pelaksanaan manajemen dan administrasi penggunaan dana diketahui oleh seluruh anggota masyarakat petani yang terlibat.
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh masyarakat petani yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu pekerjaan.
- (5) Prinsip berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui hasil kegiatan yang didanai program dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat petani secara berkelanjutan sehingga dapat dilanjutkan dan dikembangkan secara mandiri oleh P3A/GP3A/IP3A.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Kelembagaan petani pemakai air dapat terdiri atas:
 - a. P3A;
 - b. GP3A; dan
 - c. IP3A.
- (2) Kelembagaan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sosial ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berasaskan gotong royong.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 5

- (1) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a secara musyawarah mufakat melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah petani pemakai air pada setiap daerah layanan tersier.
- (2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan dapat difasilitasi oleh Dinas.

- (3) GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat dibentuk secara demokratis dari, oleh dan untuk beberapa P3A dalam daerah layanan/blok sekunder dengan keanggotaan yang terdiri atas P3A yang berada pada blok sekunder dalam satu daerah irigasi di wilayah kerjanya.
- (4) IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat dibentuk secara demokratis dari, oleh dan untuk beberapa GP3A yang berada dalam satu daerah irigasi dengan kepengurusan dan keanggotaan terdiri atas perwakilan GP3A yang berada pada suatu daerah irigasi.

Pasal 6

- (1) Pembentukan P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi pentingnya organisasi P3A/GP3A/IP3A dan identifikasi terhadap tokoh-tokoh petani yang berpotensi menjadi pengurus;
 - b. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A/GP3A/IP3A; dan
 - c. menyusun kepengurusan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Dalam hal pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan dan/atau tidak demokratis, Dinas dapat memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.
- (3) P3A/GP3A/IP3A dapat membentuk wadah kelembagaan berupa Forum Koordinasi Daerah Irigasi atau nama lain sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat, kebutuhan serta kesepakatan untuk mencapai keadilan pembagian air, dengan wilayah kerja dalam sub DAS/DAS/wilayah administratif.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi P3A/GP3A/IP3A terdiri dari:
 - a. rapat anggota;
 - b. pengurus; dan
 - c. anggota.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan perempuan dengan persentase sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A.
- (4) Pengurus P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rapat anggota paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, pelaksana teknis dan ketua blok layanan tersier.

- (5) Pengurus GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rapat anggota paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, pelaksana teknis.
- (6) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri dari Pekasih, Malar atau Punggawa.
- (7) Periode masa kepengurusan P3A/GP3A/IP3A paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan rapat anggota.
- (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. anggota P3A yaitu petani pemakai air yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan petak tersier, irigasi pompa, dan irigasi perdesaan yang mencakup pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi;
 - b. anggota GP3A yaitu beberapa P3A yang berada pada daerah layanan blok sekunder dalam satu daerah irigasi; dan
 - c. anggota IP3A yaitu beberapa GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.

Pasal 8

- (1) P3A/GP3A/IP3A wajib menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai landasan operasional.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kemampuan petani melalui rapat pengurus dan rapat anggota.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama, waktu dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, azas, sifat, maksud, tujuan dan sasaran;
 - c. tugas, fungsi dan ruang lingkup;
 - d. wilayah kerja;
 - e. kepengurusan dan keanggotaan;
 - f. wewenang, hak dan kewajiban;
 - g. tata kerja; dan
 - h. mekanisme perubahan anggaran dasar.
- (4) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. asas dan sifat;
 - b. keanggotaan;
 - c. kepengurusan;
 - d. rencana kerja pengurus;
 - e. prosedur pengambilan keputusan termasuk mekanisme perubahan anggaran rumah tangga;
 - f. pembiayaan;
 - g. rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi;
 - h. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
 - i. pembubaran organisasi.

Pasal 9

- (1) P3A sebagai lembaga pengelola irigasi memiliki hak untuk:
 - a. mengusulkan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi atau desa pada satu layanan air irigasi dalam petak tersier yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. mendapatkan alokasi air untuk layanan air irigasi dalam petak tersier;
 - c. mendapatkan bantuan dan/atau fasilitasi dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier;
 - d. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain;
 - e. mendapatkan perlindungan terhadap fungsi lahan beririgasi;
 - f. mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidang kelembagaan, teknis irigasi dan pertanian serta yang berkaitan dengan tugasnya; dan
 - g. menjadi anggota GP3A.
- (2) P3A sebagai lembaga pengelola irigasi berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier yang merupakan bagian dari sistem irigasi di wilayah kerjanya;
 - b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier yang merupakan bagian dari sistem irigasi dan pemanfaatan air bawah tanah secara terpadu;
 - c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipasi;
 - d. menentukan dan mengatur iuran dari para anggota dan tenaga atau material untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi melalui rapat anggota;
 - e. memberikan sebagian iuran anggota P3A untuk mendukung operasional GP3A sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga; dan
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja sistem irigasi tersier.

Pasal 10

- (1) GP3A sebagai lembaga pengelola irigasi dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sekunder sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;

- b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (3) GP3A memiliki hak untuk mewakili kepentingan P3A sesuai dengan tujuan pembentukannya.
- (4) GP3A berkewajiban untuk:
- a. mengadvokasi hak dan kepentingan P3A yang terkait dengan kebutuhan air untuk petak tersier;
 - b. mengadvokasi hak dan kepentingan P3A sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui koordinasi dan konsultasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi irigasi, komisi irigasi dan/atau pihak lain;
 - c. menyampaikan hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada P3A;
 - d. menyampaikan hasil dari koordinasi dan konsultasi IP3A kepada Perangkat Daerah yang membidangi irigasi, komisi irigasi dan/atau pihak lain yang disampaikan kepada GP3A;
 - e. memonitor kerja P3A yang menjadi anggotanya;
 - f. memberikan Sebagian iuran untuk mendukung operasional IP3A sesuai yang tercantum dalam AD/ART; dan
 - g. menjadi anggota IP3A.

Pasal 11

- (1) IP3A sebagai lembaga pengelola irigasi dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan prinsip:
- a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (3) IP3A memiliki hak untuk mewakili kepentingan GP3A sesuai dengan tujuan pembentukannya.
- (4) IP3A berkewajiban untuk:
- a. mengadvokasi hak dan kepentingan GP3A yang terkait dengan pembagian air ke jaringan irigasi sekunder yang akhirnya untuk memenuhi kebutuhan air ke petak tersier;
 - b. mengadvokasi hak dan kepentingan GP3A sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui koordinasi dan konsultasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi irigasi, komisi irigasi dan/atau pihak lain; dan
 - c. menyampaikan hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada GP3A yang menjadi anggotanya.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMBERDAYAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Provinsi meliputi:
 - a. pemberian bantuan teknis dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas permintaan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
 - b. pelaksanaan penelitian dalam rangka penemuan teknologi tepat guna dalam bidang irigasi dan pertanian beririgasi sesuai dengan kebutuhan setempat dan kearifan lokal bersama pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A berdasarkan kebijakan Pemerintah dan kebijakan Pemerintah Provinsi;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat berdasarkan pedoman/kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
 - c. pemberian bantuan teknis dan pembiayaan; dan
 - d. pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 13

Kelompok masyarakat dan/atau pihak lain dapat membantu usaha pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota guna pencapaian tujuan pemberdayaan dan sinergi usaha pembinaan.

BAB V
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PERKUMPULAN
PETANI PEMAKAI AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan kelembagaan P3A pemakai air merupakan upaya penguatan dan peningkatan kemampuan serta kapasitas P3A/GP3A/IP3A agar mampu berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat perkembangan dinamika masyarakat;

- b. diselaraskan dengan hasil penyusunan profil sosial, ekonomi, teknik dan kelembagaan;
 - c. proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi kinerja.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memandirikan organisasi sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penguatan yang meliputi:
- a. pembentukan organisasi sampai berstatus badan hukum, hak dan kewajiban anggota, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya, dan tanggung jawab pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya;
 - b. kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani;
 - c. kemampuan pengelolaan keuangan dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

Bagian Kedua Metode Pemberdayaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A yang dilakukan melalui metode lapangan dan klasikal.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus, antara lain melalui:
- a. sosialisasi melalui media massa, media elektronik, pertemuan koordinasi, diskusi kelompok, belajar bersama masyarakat;
 - b. motivasi melalui penggalian gagasan yang dilaksanakan dalam proses pelatihan, diskusi kelompok, dan kunjungan lapangan;
 - c. kunjungan lapangan yang dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah, kelompok pemandu lapangan, tenaga pendamping masyarakat jika ada bersama masyarakat P3A/GP3A/IP3A sehingga dapat melihat langsung, mengamati, mempelajari, menganalisa, memahami situasi lapangan dan melakukan praktek lapangan;
 - d. pertemuan berkala dengan pendalaman materi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan perangkat daerah bidang irigasi dan pertanian bersama masyarakat, maupun pendampingan oleh kelompok pemandu lapangan dan tenaga pendamping lapangan;
 - e. fasilitasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait, pemerintah desa, atau pihak lain Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perguruan tinggi dan lembaga non Pemerintah yang berbadan hukum dengan mengacu kepada petunjuk pelaksanaan pemberdayaan P3A. Fasilitasi dapat berbentuk bantuan dana, prasarana dan sarana, alat peraga, bimbingan teknis, informasi, studi banding, pengadaan pendamping masyarakat dan lainnya;

- f. studi banding dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau P3A/GP3A/IP3A untuk menggali berbagi pengalaman, belajar dari pihak P3A/GP3A/IP3A maupun kelompok tani yang telah maju dalam pengelolaan kelembagaan, pengelolaan teknis, dan pengembangan usaha ekonomi produktif;
 - g. bimbingan teknis termasuk pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait kelembagaan, teknis irigasi, teknis pertanian dan pembiayaan. Kegiatan ini dilaksanakan secara berjenjang, kemudian dilanjutkan kepada KPL dan/atau TPM serta masyarakat P3A/GP3A/IP3A, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perguruan tinggi dan lembaga non Pemerintah yang berbadan hukum dapat melaksanakan bimbingan teknis dengan mengacu kepada petunjuk pelaksanaan pemberdayaan P3A dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - h. pendampingan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A secara reguler dilaksanakan oleh KPL dan untuk mendukung Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi perlu diadakan tenaga pendamping masyarakat (TPM); dan
 - i. penggunaan teknologi informasi berbasis internet agar masyarakat dapat mengakses informasi terkait program beserta beberapa panduan yang diperlukan.
- (3) Metode pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat dari hasil PSETK, serta hasil pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.

Bagian Ketiga Mekanisme Pemberdayaan

Pasal 16

Mekanisme pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A terdiri atas beberapa tahap yang meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 17

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. penyelenggaraan sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pejabat dan masyarakat serta pengurus P3A/GP3A/IP3A;
- b. penyusunan PSETK dan Kelembagaan oleh P3A/GP3A/IP3A yang dipandu oleh tenaga pendamping petani dan kelompok pemandu lapangan antara lain dengan metode pemahaman partisipatif kondisi perdesaan;
- c. penyusunan program oleh pemerintah kabupaten/kota dengan acuan pada hasil penelusuran kebutuhan dan kepentingan petani; dan
- d. penetapan kebutuhan program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. penyusunan kebijakan pemberdayaan antara lain berupa regulasi mengenai pemberdayaan, petunjuk pelaksanaan dan/atau pola pemberdayaan;
- b. pemberian bantuan teknis antara lain berupa bimbingan teknis, tenaga, dan/atau peralatan serta pembinaan yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. pemberian bantuan dan dorongan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang irigasi dan bidang pertanian melalui perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan, potensi dan kearifan lokal;
- d. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam setiap aspek pelaksanaan pemberdayaan dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota guna mendukung pemberian bantuan teknis dalam upaya penguatan P3A/GP3A/IP3A;
- e. melakukan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A pada daerah irigasi sesuai kewenangannya;
- f. merumuskan program pembinaan lanjutan P3A menjadi GP3A dan IP3A yang terintegrasi antar instansi terkait antar kewenangan dan Komisi Irigasi di tingkat provinsi; dan
- g. menyusun dan mengusulkan rencana pendanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A melalui APBD.

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilaksanakan untuk mengukur dan menilai relevansi, efektifitas, produktifitas, kesesuaian, tingkat pencapaian serta efisiensi pelaksanaan dari setiap aspek yang direncanakan dan ditetapkan pada program tersebut.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggabungkan metode dokumentasi survei yang dilengkapi dengan pengamatan, wawancara dan *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan secara partisipatif.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan indikator:
 - a. kelembagaan meliputi pembentukan dan status hukum, manajemen kelembagaan, fasilitas kantor/ sekretariat, sumber daya manusia dan hubungan kerja;
 - b. teknis irigasi meliputi dokumen teknis, kondisi fisik jaringan irigasi, operasi, pemeliharaan, pembiayaan, pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan dan/atau rehabilitasi dan partisipasi;
 - c. teknis pertanian meliputi kondisi umum, pengelolaan usaha tani (input usaha tani, penyuluhan oleh PPL, pengembangan usaha tani), dan penunjang pengelolaan usaha; dan
 - d. pembiayaan meliputi pemasukan, pengeluaran, pertanggungjawaban keuangan dan usaha ekonomi produktif.

- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat dilakukan oleh pihak lain yang berkepentingan melalui pelibatan P3A/GP3A/IP3A.
- (5) Pelibatan P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara tertulis atau disampaikan pada waktu pertemuan berkala dengan pendamping lapangan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat berupa laporan kondisi riil program pembinaan, masalah yang dihadapi, saran program pembinaan yang dibutuhkan, dan kinerja petugas Pembina.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja P3A dengan GP3A dan/atau IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan Pemerintah Daerah bersifat fungsional dan/atau konsultatif.
- (3) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A atas dasar permintaan P3A/GP3A/IP3A;
 - b. Pemberian bimbingan teknis pertanian kepada P3A/GP3A/IP3A berkerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya bimbingan teknis usahatani maupun agribisnis;
 - c. Partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan aset daerah; dan
 - e. Penentuan prioritas penggunaan biaya operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan non pemerintah bersifat kooperatif dan/atau konsultatif.
- (5) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal mendapatkan bantuan serta fasilitas yang tidak mengikat.
- (6) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan komisi irigasi dilakukan untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta untuk usaha pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan pemberdayaan P3A dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 Desember 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002